

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang penting bagi negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dan penuntasan masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan dan transportasi karena pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara penerimaan pajak lebih besar daripada penerimaan non pajak. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2018, pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Pada Tabel 1 tentang Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2013-2017 dapat dilihat pendapatan dari sektor pajak lebih besar dari pada sektor non pajak.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2013-2017

(Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak
2013	1.077.306,70	354.751,90
2014	1.146.865,80	398.590,50
2015	1.240.418,86	255.628,48
2016	1.539.166,20	245.083,60
2017	1.495.893,80	240.362,90

Sumber: www.bps.go.id (diakses 8 April 2018)

Definisi Pajak dalam Undang-undang Republik Indonesia No 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan negara yang bersumber dari pajak belum maksimal karena masih terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak yaitu perusahaan dengan pemerintah, indikasi adanya aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan cukup besar ditunjukkan dengan rasio pajak yang belum mencapai target. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selain harus membayar pajak juga harus menerapkan tata kelola perusahaan. *Corporate governance* adalah tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan *principal* dan *agent* untuk menentukan keputusan dan arah perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (Maharani & Suardana, 2014). Dalam praktik penghindaran pajak, perusahaan tidak melakukan tujuan peraturan perpajakan tetapi perusahaan tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang legal, dan untuk mengurangi beban pajaknya manajemen perusahaan berusaha melakukan berbagai cara yang legal agar beban pajaknya berkurang. Persoalan

penghindaran pajak menarik karena dari sisi pemerintah tidak menginginkan terjadinya penghindaran pajak dan dari sisi perusahaan praktik penghindaran pajak harus dilakukan untuk mengurangi beban pajaknya serta tidak melanggar hukum dan peraturan perpajakan.

Karakteristik keuangan dan *corporate governance* juga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Profitabilitas dan *leverage* perusahaan juga dapat memperlihatkan karakteristik keuangan. Profitabilitas yang diukur melalui *return on assets* merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Profitabilitas suatu perusahaan dapat dilihat dengan salah satu pendekatan yaitu *return on assets* (ROA) (Darmawan dan Sukartha, 2014). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA suatu perusahaan maka semakin baik performa perusahaan dalam mengelola aset untuk dapat menghasilkan laba bagi perusahaan.

Leverage merupakan karakteristik keuangan yang diperkirakan dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Leverage adalah hutang perusahaan yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan. Setiawan (2010) dalam (Suyanto, 2012) menyatakan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009, tingkat hutang perusahaan manufaktur di Indonesia mengalami peningkatan. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka

perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh karena itu perusahaan akan berusaha untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki aset yang besar cenderung memanfaatkan aset yang dimilikinya daripada menggunakan hutang sebagai pembiayaan perusahaan. Manajer perusahaan dengan aset yang besar cenderung berlaku patuh karena perusahaan yang besar menjadi sorotan pemerintah (Kurniasih dan Sari, 2013). Semakin besar aset perusahaan maka akan lebih mempertimbangkan pengelolaan beban pajaknya, karena semakin besar aset perusahaan semakin besar pula beban pajak yang dikelola oleh perusahaan.

Corporate governance dibentuk untuk memberikan pengawasan terhadap tax planing dan tax management agar tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. *Corporate governance* memastikan agar tata kelola perusahaan tidak melakukan penggelapan pajak yang merupakan tindakan ilegal, dan tetap melakukan penghindaran pajak yang bersifat legal.

Jika perusahaan menerapkan *corporate governance* maka komisaris independen menjadi hal yang penting. Agar tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku, manajemen diawasi oleh komisaris independen (Hanum, 2013). Untuk memastikan perusahaan sudah melakukan praktik-praktik transparansi, disclosure, kemandirian dan praktik keadilan, komisaris independen mengawasi jalannya perusahaan (Meilinda, 2013).

Kompensasi dapat memotivasi para manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak oleh sebab itu kompensasi eksekutif dapat memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Bernad, 2011 dalam Meilinda,

2013). Semakin tinggi kompensasi yang diterima oleh eksekutif maka semakin tinggi motivasi yang dimiliki eksekutif untuk melakukan penghindaran pajak perusahaan. Bonus dan saham perusahaan dapat menjadi kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan. Ketika para eksekutif memiliki saham di dalam perusahaan, eksekutif akan melakukan penghindaran pajak karena dampak efisiensi pajaknya akan dirasakan (Hanafi dan Puji, 2014).

Dari uraian diatas, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Penelitian ini mengacu pada penelitian Putri dan Putra (2017) dengan judul Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel Komisaris Independen dan Kompensasi Eksekutif. Penelitian ini menggunakan perusahaan *property, real estate dan building construction* karena dikarenakan pertumbuhan perusahaan *property, real estate dan building construction* yang terus berkembang di Indonesia. Kondisi perekonomian yang baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga permintaan akan properti juga akan meningkat. Maka dari itu, perusahaan *property, real estate dan building construction* juga akan mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Dirjen Pajak menengarai ada penghindaran pajak properti senilai 30 triliun rupiah yang seharusnya masuk kas negara (Sihombing, 27 Agustus 2018).

Berdasarkan uraian dan penelitian diatas penulis tertarik melanjutkan penelitian ini dengan mengambil judul ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, KOMISARIS

INDEPENDEN, DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR *PROPERTY, REAL ESTATE*, DAN *BUILDING CONSTRUCTION* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2014-2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah Kompensasi Eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini menguji apakah Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur sektor *property, real estate*, dan *building construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tujuan:

1. Menguji dan membuktikan pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Menguji dan membuktikan pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak.
3. Menguji dan membuktikan pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak.
4. Menguji dan membuktikan pengaruh Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak.
5. Menguji dan membuktikan pengaruh Kompensasi Eksekutif terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Kegunaan bagi pengembangan ilmu
Penelitian ini dapat menjadi masukan, referensi, dan pengetahuan tentang pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kompensasi Eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. Kegunaan operasional
 - a. Bagi pemerintah
Dapat mengetahui dan mengawasi aktivitas perusahaan dalam praktik penghindaran pajak.

b. Bagi perusahaan

Dapat memberi masukan dan referensi bagi investor maupun pemegang saham tentang perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak.